



PUTUSAN

No. 237 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUDHI CAHYADI SAPUTRA bin (alm) KONG AY;
tempat lahir : Probolinggo/ Jatim;
umur / tanggal lahir : 51 Tahun/ 30 Agustus 1962;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Simpang Taman Agung 8 Malang Jawa Timur;
agama : Kristen;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa pernah di tahan oleh :

1. Penuntut umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013 dengan tahanan rutan;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 dengan tahanan rutan;
3. Pengalihan jenis penahanan oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Juli 2013 dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
4. Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 dengan Tahanan Kota;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA .

Bahwa Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra bin (alm) Kong Ay pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2009 sekitar jam 13.30 dan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2009 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2009 di gudang TRIGAYA ABADI jalan Wolter Monginsidi

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 237 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gasem Kecamatan Bangetayu Kota Semarang atau setidaknya dalam suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa cat merk fresh lux seharga Rp.153.283.500,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra bin (alm) Kong Ay menghubungi saksi korban Edi Sulianto Bin Lo Kim Djo minta dikirim cat warna biasa dan dikirim ke gudang Trigaya Abadi di Jala Wolter monginsidi Gasem Bangetayu Kota Semarang dan barang yang minta dikirim berupa :
- Fresh Lux warna biasa @ 20kg (pail) dengan jumlah 50 pail dengan harga Rp 4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Fresh Lux warna biasa @ 4kg (galon) dengan jumlah 1.720 galon dengan harga Rp 31.046.000,00 (tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Atas permintaan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 17 Oktober 2009 saksi korban Edi Sulianto bin Lo Kim do selaku pemilik UD LOUIS PAINT yang beralamat kantor di Kampung Ciongok Rt.002 Rw 003 Desa/kelurahan Sukamantri Kota Tangerang memerintahkan karyawannya bagian marketing yang bernama Pekik Haryadi untuk mengirim jasa ekspedisi CV..JAYA MANDIRI dengan No. 2009086 dan alamat jasa ekspedisi di Komplek Duta Harapan Indah teluk Gong Bolk JJ No 4 Jakarta Utara dengan biaya pengiriman Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dan barang barang milk Terdakwa tersebut dikirim setelah menerima order pengiriman dari PT.Louis Paint Tangerang dan dikirim menggunakan truck tronton No Polisi H 1403 NE dan sopirnya JUMADI dan sesampainya diSemarang diterima oleh TRIGAYA ABADI yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Gasem Banget Ayu Semarang pada tanggal 20 Oktober 2009 dan diterima oleh karyawan Tri Gaya Abadi yang bernama Yopie dengan surat bukti penerimaan barang oleh CV. Jaya Mandiri kepada Trigaya Abadi Semarang dan sewaktu pengiriman dari Loius Paint dengan surat jalan No 2009089 untuk Tri Gaya Abadi Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2009 Terdakwa lewat telepon minta dikirim kembali barang berupa cat sebanyak :
- Fresh lux warna biasa @ 20kg (pail) dengan jumlah 700 pail dengan harga Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Fresh lux warna biasa @ 4 kg (galon) dengan jumlah 2.760 galon dengan harga Rp 55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Barang-barang tersebut menurut Terdakwa akan diambil sendiri maka pada tanggal 26 Oktober 2009 Terdakwa dari Semarang mengirim 1 buah truck FUSO plat nomor H -1892 –AD dengan sopir yang bernama Sudono mengambil sendiri di UD Louis Paint Tangerang milik Edi Sulianto dan setelah truck tersebut sampai di Tangerang maka oleh karyawan Edi Sulianto yaitu ASRI SH dan RULI ;
- Faktur nomor L 2009086 tanggal 17 Oktober 2009 jatuh tempo tanggal 15 Januari 2010 Nama sales STJ total tagihan Rp.35.083.500,00 (tiga puluh lima juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Faktur nomor FL 2009089 tanggal 29 Oktober 2009 jatuh tempo tanggal 24 Januari 2010 nama sales STJ keterangan total tagihan Rp. 118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RULI dengan stempel Louis Paint dimana Yopie baru tahu kalau cat merk fresh lux yang dikirim ke UD Tri gaya Abadi Jalan Wolter Monginsidi Gasem Banget Ayu Semarang berasal dari pabrik cat Louis Paint Jakarta.
- Tri Gaya Abadi gudangnya juga tertutup dan tidak ada aktivitas kegiatan disitu dan oleh Yopie tagihan tadi akan diserahkan kepada bosnya (Terdakwa) sewaktu Pekik Haryadi bertanya “apakah barang yang dikirim dari Louis Paint sudah diterima : dan dijawab oleh Yopie “ sudah “ dan apakah sekarang sudah laku semua barangnya tetapi dijawab oleh Yopie kalau baru sebagian laku dan sisanya ada di gudang Setelah menagih tersebut tidak berhasil maka Pekik Haryadi kembali ke Tangerang untuk melaporkan kepada Edi Sulianto bahwa ia gagal menagih;
- Sesuai penjelasan Yopie selaku kepala Gudang UD Tri Gaya Abadi pernah diambil oleh perusahaan eternit dan bataco Gading Mas I Raya gadang 250 A/ Jalan Kolonel Sugiono 250 Malang pemiliknya juga

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 237 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra Bin Kong Ay sebanyak 3 kali dengan menggunakan jasa ekspedisi yaitu :

- Tanggal 16 Pebruari 2010 diambil/diangkut sebanyak 365 Pail @ 20 kg Barang cat fresh lux yang dikirim oleh perusahaan Louis Paint Tangerang dan 20 galon cat fresh lux @ 4kg (kurang lebih 7.380 ton)diangkut dengan menggunakan truck nomor polisi lupa dan sopirnya bernama YANTO dan ada bukti surat jalan tertanggal 16 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh sopir dan Yopie ;
- Tanggal 3 Mei 2010 diambil/diangkut sebanyak 540 box/doos yang berisi cat fresh lux dimana 1 dusnya berisi 4 galon dan @ 4kg dan 176 pail cat freh lux @ 20 kg (kurang lebih 12,16 ton) diangkut dengan menggunakan truk jenis FUSO nomor polisi L 8586 UZ dengan sopir ROHI dan bukti nya surat jalan tertanggal 3 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Rohim dan Yopie;
- Tanggal 30 Juli 2010 diambil/diangkut sebanyak 564 box/doss yang berisi cat fresh lux 1 dusnya = 4 galon @ 4kg dan 182 pail cat fresh lux @ 20 kg (kurang lebih 12,664 ton) diangkut menggunakan truk jenis FUSO nomor polisi AG 9282 R dan sopir bernama SUMADI dan buktinya berupa surat jalan tertanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Sumadi dan Yopie;

Di dalam bulan Oktober 2009 Edi Sulianto juga pernah menghubungi Terdakwa lewat telepon dan ia mengatakan akan mengirim uang nanti bulan Desember 2009 namun sewaktu bulan Desember 2009 Terdakwa kirim SMS yang isinya "lebih baik saya kirim uang langsung sudah jatuh tempo sebab khawatir kalau BG tidak sampai tujuan jangan khawatir saya pasti komitmen" . namun sampai bulan Januari 2010 sudah waktunya pembayarannya pun Terdakwa selalu mengelak dan telepon tidak pernah diangkat sehingga ditunggu tunggu sampai berbulan bulan juga belum ada tanda-tanda pembayaran bahkan saksi korban juga tahu kalau cat merk fresh lux sudah tidak ada di gudang dan sejak bulan Pebruari 2010 sampai bulan Juli 2010 juga sudah dikirim ke perusahaan di Malang Jawa Timur namun Terdakwa tetap belum mau membayar maka di bulan Juli 2010 tetap belum membayar maka saksi korban EDI SULIANTO melaporkan ke Kepolisian Polda Jawa Tengah pada tanggal 16 Juli 2010 untuk diproses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan diancam dan diatur dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra Bin (Alm) Kong Ay pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2009 sekitar jam 13.30 dan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2009 sekitar jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2009 di gudang Tri Gaya Abadi jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Gasem Kecamatan Bangetayu Kota Semarang atau setidaknya dalam suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa cat merk fresh lux seharga Rp.153.283.500,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam tanganya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

- Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra Bin (Alm) Kong Ay menghubungi saksi korban Edi Sulianto bin Lo Kim Djo minta dikirim cat warna biasa dan dikirim ke gudang TRIGAYA ABADI di jalan Wolter monginsidi Gasem Bangetayu Kota Semarang dan barang yang minta dikirim berupa :
- Fresh Lux warna biasa @ 20kg(pail) dengan jumlah 50 pail dengan harga Rp. 4.037.500,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Fresh Lux warna biasa @ 4kg (galon) dengan jumlah 1.720 galon dengan harga Rp. 31.046.000,- (tiga puluh satu juta empat puluh enam ribu rupiah);

Atas Terdakwa tersebut maka pada tanggal 17 Oktober 2009 saksi korban Edi Sulianto bin Lo Kim do selaku pemilik UD LOUIS PAINT yang beralamat kantor di kampung Ciongok Rt.002 Rw 003 Desa/Kelurahan Sukamantri Kota Tangerang memerintahkan karyawannya bagian marketing yang bernama PEKIK HARYADI untuk mengirim jasa ekspedisi CV. JAYA MANDIRI dengan no 2009086 dan alamat jasa ekspedisi di Komplek Duta Harapan Indah teluk Gong Bolk JJ no 4 Jakarta Utara dengan biaya pengiriman Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang-barang milk Terdakwa tersebut dikirim setelah menerima order pengiriman dari PT. Louis Paint Tangerang dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 237 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim menggunakan Truck Tronton No Polisi H 1403 NE dan sopirnya JUMADI dan sesampainya di Semarang diterima oleh Tri Gaya Abadi yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Gasem Banget Ayu Semarang pada tanggal 20 Oktober 2009 dan diterima oleh karyawan Tri Gaya Abadi yang bernama YOPIE dengan surat bukti pemesanan barang oleh CV. Jaya Mandiri kepada Tri Gaya Abadi Semarang dan sewaktu pengiriman dari Loius Paint dengan surat jalan no 2009089 untuk Tri Gaya Abadi Semarang;

- Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2009 Terdakwa lewat telepon minta dikirim kembali barang berupa cat sebanyak :
- Fresh lux warna biasa @ 20kg (pail) dengan jumlah 700 pail dengan harga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Fresh lux warna biasa @ 4 kg (galon) dengan jumlah 2.760 galon dengan harga Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Barang-barang tersebut menurut Terdakwa akan diambil sendiri maka pada tanggal 26 Oktober 2009 Terdakwa dari Semarang mengirim 1 buah truck FUSO plat nomor H 1892 AD dengan sopir yang bernama SUDONO mengambil sendiri di UD Louis Paint Tangerang milik Edi Sulianto dan setelah truck tersebut sampai di Tangerang maka oleh karyawan Edi Sulianto yaitu ASRI, SH dan RULI;

Faktur nomor L 2009086 tanggal 17 Oktober 2009 jatuh tempo tanggal 15 Januari 2010 Nama sales STJ total tagihan Rp 35.083.500,- (tiga puluh lima juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Faktur nomor FL 2009089 tanggal 29 Oktober 2009 jatuh tempo tanggal 24 Januari 2010 nama sales STJ keterangan total tagihan Rp 118.200.000,- (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh RULI dengan stempel Louis Paint .dimana Yopie baru tahu kalau cat merk fresh lux yang dikirim ke UD Tri gaya Abadi Jalan Wolter Monginsidi Gasem Banget Ayu Semarang berasal dari pabrik cat Louis Paint Jakarta;

- Tri Gaya Abadi gudangnya juga tertutup dan tidak ada aktivitas kegiatan disitu dan oleh Yopie tagihan tadi akan diserahkan kepada bosnya (Terdakwa) sewaktu Pekik Haryadi bertanya "apakah barang yang dikirim dari Louis Paint sudah diterima : dan dijawab oleh Yopie " sudah " dan apakah sekarang sudah laku semua barangnya tetapi dijawab oleh Yopie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau baru sebagian laku dan sisanya ada di gudang . Setelah menagih tersebut tidak berhasil maka Pekik Haryadi kembali ke Tangerang untuk melaporkan kepada Edi Sulianto bahwa ia gagal menagih .

Sesuai penjelasan Yopie selaku kepala Gudang UD Tri Gaya Abadi pernah diambil oleh perusahaan eternit dan bataco Gading Mas I Raya gadang 250 A/ jalan Kolonel Sugiono 250 Malang pemiliknya juga Terdakwa YUDHI CAHYADI SAPUTRA bin KONG AY sebanyak 3 kali dengan menggunakan jasa ekspedisi yaitu :

- Tanggal 16 Pebruari 2010 diambil/diangkut sebanyak 365 Pail @ 20 kg Barang cat fresh lux yang dikirim oleh perusahaan Louis Paint Tangerang dan 20 galon cat fresh lux @ 4kg (kurang lebih 7.380 ton)diangkut dengan menggunakan truck nomor polisi lupa dan sopirnya bernama YANTO dan ada bukti surat jalan tertanggal 16 Pebruari 2010 yang ditandatangani oleh sopir dan Yopie;
- Tanggal 3 Mei 2010 diambil/diangkut sebanyak 540 box/dus yang berisi cat fresh lux dimana 1 dusnya berisi 4 galon dan @ 4kg dan 176 pail cat fresh lux @ 20 kg (kurang lebih 12,16 ton) diangkut dengan menggunakan truk jenis FUSO nomor polisi L 8586 UZ dengan sopir Rohim dan bukti nya surat jalan tertanggal 3 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Rohim dan Yopie.
- Tanggal 30 Juli 2010 diambil/diangkut sebanyak 564 box/doss yang berisi cat fresh lux 1 dusnya = 4 galon @ 4kg dan 182 pail cat fresh lux @ 20 kg (kurang lebih 12,664 ton) diangkut menggunakan truk jenis FUSO nomor polisi AG 9282 R dan sopir bernama SUMADI dan buktinya berupa surat jalan tertanggal 30Juli 2010 yang ditandatangani oleh Sumadi dan Yopie;

Di dalam bulan Oktober 2009 Edi Sulianto juga pernah menghubungi Terdakwa lewat telepon dan ia mengatakan akan mengirim uang nanti bulan Desember 2009 namun sewaktu bulan Desember 2009 Terdakwa kirim SMS yang isinya “ lebih baik saya kirim uang langsung sudah jatuh tempo sebab khawatir kalau BG tidak sampai tujuan jangan kuatir saya pasti komitmen “ . namun sampai bulan Januari 2010 sudah waktunya pembayarannya pun Terdakwa selalu mengelak dan telepon tidak pernah diangkat sehingga ditunggu tunggu sampai berbulan-bulan juga belum ada tanda-tanda pembayaran bahkan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 237 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban juga tahu kalau cat merk fresh lux sudah tidak ada di gudang dan sejak bulan Pebruari 2010 sampai bulan Juli 2010 juga sudah dikirim ke perusahaan di Malang jawa Timur namun Terdakwa tetap belum mau membayar maka di bulan Juli 2010 tetap belum membayar maka saksi korban EDI SULIANTO melaporkan ke kepolisian Polda Jawa Tengah pada tanggal 16 Juli 2010 untuk diproses;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 2 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra bin (Alm) Kong Ay bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari potong tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar faktur penjualan cat merk Fresh Lux nomor :FL-2009086 dengan total tagihan Rp. 35.083.500,- (tiga puluh lima juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Oktober 2009;
 2. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 2009086 atas nama pelanggan Trigaya Abadi barang berupa cat tembok Merk Fresh Lux dengan berat 7.880 kg tanggal 17 Oktober 2009;
 3. 1 (satu) lembar faktur penjualan cat merk Fresh Lux nomor : FL-2009089 dengan total tagihan Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2009;
 4. 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 2009089 atas nama pelanggan Trigaya Abadi barang berupa cat tembok Merk Fresh Lux dengan berat 25.040 kg tanggal 26 Oktober 2009;
 5. 1 (satu) lembar surat bukti penerimaan barang oleh Jaya Mandiri kepada Trigaya Abadi Semarang barang berupa cat dengan total berat 7.880 kg tanggal 17 Oktober 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type 5310 expres music warna hitam;

Dikembalikan kepada Edi Sulianto

7. 2 (dua) buah galon cat tembok merk Fresh Lux ukuran 4 kg (rusak/kering)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menyatakan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 501/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra bin (alm) Kong Ay *tidak* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan alternatif pertama ;

3. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa YUDHI CAHYADI SAPUTRA bin (alm) KONG AY tersebut diatas dalam dakwaan alternatif kedua terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan cat merk Fresh Lux nomor : FL-2009086 dengan total tagihan Rp. 35.083.500,- tanggal 17 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 2009086 atas nama pelanggan TRIGAYA ABADI barang berupa cat tembok Merk Fresh lux dengan berat 7.880 kg tanggal 17 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar faktur penjualan cat merk Fresh Lux nomor : FL-2009089 dengan total tagihan Rp. 118.200.000,- tanggal 26 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 2009089 atas nama pelanggan TRIGAYA ABADI barang berupa cat tembok Merk Fresh lux dengan berat 25.040 kg tanggal 26 Oktober 2009.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 237 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti penerimaan barang oleh Jaya Mandiri kepada Trigaya Abadi Semarang barang berupa cat dengan total berat 7.880 Kg tanggal 17 Oktober 2009.
- 1(satu) Buah Handphone merk NOKIA type 5310 express music warna hitam.

Dikembalikan kepada EDI SULIANTO.

- 2 (dua) buah galon cat tembok merk fres lux ukuran 4kg (rusak/kering)

Dikembalikan kepada Terdakwa .

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.Smg Jo 501/Pid.B/2013/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Nopember 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum Pada tanggal 17 Oktober 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Nopember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 501 Pid/B/2013/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2013 tersebut, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak secara tepat menilai alat bukti yang terungkap di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pembebasan terhadap Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama dan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra bin (Alm) Kong Ay tersebut di atas dalam dakwaan alternatif kedua terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dalam putusan No. 501/Pid/B/2013/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2013 tersebut adalah termasuk Putusan Lepas Dari segala tuntutan Hukum /*Onslaght Van Gewees de* sehingga merupakan pembebasan tidak murni. Hal ini Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra bin (alm) Kong Ay tersebut, kayu yang menjadi obyek perkara adalah faktur penjualan cat merk Fresh Lux Nomor : FL-2009086 dengan total tagihan Rp.35.083.500,- (tiga puluh lima juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tanggal 17 Oktober 2009 dan Nomor : FL-2009086 dengan total tagihan Rp118.200.000,00 (seratus delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2009 yang keduanya dilengkapi dengan surat jalan Nomor : 2009086 tanggal 17 Oktober 2009 dan surat jalan Nomor : 2009086 tanggal 26 Oktober 2009 yang keduanya atas nama pelanggan Trigaya Abadi berupa cat tembok Merk Fresh Lux dimana pelanggan tersebut adalah UD./toko di Semarang dengan direktornya Terdakwa Yudhi Cahyadi Saputra bin (alm) Kong Ay dan benar dalam faktur tersebut diterima oleh pegawai Terdakwa yang bernama Yopie Prasetyo dan pengirim CV. Jaya Mandiri selaku pengirim barang kepada toko Terdakwa di Semarang bahwa barang tersebut sudah diterima di Semarang bahwa barang tersebut sudah diterima di toko milik Terdakwa; Pendapat kami :
- 1. Bahwa dakwaan pertama : Pasal 378 KUHP yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa cat Merk Fresh Lux menurut Majelis Hakim seharga Rp.153.283.500,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan pertimbangan:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 237 K/Pid/2014



Terhadap unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa cat Merk Fresh Lux seharga Rp.153.283.500,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan pertimbangan :

Bahwa perkara tersebut bukan suatu tindak pidana namun menurut kami sebagai Jaksa Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim lupa bahwa ada akta perdamaian dilaksanakan di hadapan Notaris Sri Hastuti Semarang tanggal 23 Juli 2013 antara pihak korban yang diwakili oleh penasehat hukumnya Tn Nuhidin Nawawi, SH dengan pihak Terdakwa yang diwakili oleh Ny. Inge Yuliarni Lunardi (istri Terdakwa) karena Terdakwa sedang menjalani tahanan di LP Kedung Pane Semarang dengan perkara lain bahwa perkara tersebut sudah masuk ke penuntutan karena sampai saat itu baru Terdakwa membayar tagihan dari korban sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 maka menurut kami bahwa memang Terdakwa selalu janji-janji dan memberikan rangkaian kata bohong setelah pengiriman barang oleh korban berupa cat Merk Fresh Lux dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa ia menerima barang berupa cat Fresh Lux dari Bandung Pak Surya (sampai sekarang melarikan diri) PE Gading Mas Bandung sehingga tidak dapat dijadikan saksi;

Bahwa pendapat Penasehat Hukum bahwa saksi-saksi antara lain Asri, Pekik Haryadi keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sehingga patut ditolak sebagai bukti karena keterangan saksi dapat dijadikan bukti apabila disampaikan di depan persidangan tetapi penasehat hukum tidak tahu bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya dihadapan penyidik di bawah sumpah sesuai Pasal 162 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan yang sebelumnya diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan sidang, selain itu kedua saksi tersebut sudah tidak bekerja dengan saksi korban lagi sehingga tidak tahu dari mana keberadaannya sehingga akan dicari kemana lagi dan aka diajak ke Semarang tempat persidangan dilaksanakan juga membutuhkan biaya juga maka sudah layak dibacakan sesuai Pasal 162 ayat (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi korban didukung keterangan saksi yang lain di bawah sumpah yang dibacakan sehingga bukan Unus Testis Nulus Testis maka kami mengatakan bahwa cukup bukti untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah selain itu bahwa adanya akta Notaris membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai hutang dan tidak dibayar-bayar setelah sampai kepada penuntutan barulah Terdakwa membayar karena hal ini merupakan hal-hal yang meringankan perbuatan pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menganggap bahwa perkara itu perdata walaupun sudah sampai ke penuntutan bukan sebelumnya sewaktu ditagih sampai berapa tahun sehingga dengan demikian pendapat penasehat hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 501 Pid/B/2013/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2013 tersebut didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. Sehingga sebenarnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan namun Majelis Hakim tidak tepat menilai fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim membebaskan Terdakwa (sampai memori kasasi ini diserahkan kepada bagian pidana pada Pengadilan Negeri Semarang kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini belum menerima Surat Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang) disini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang sesuai dengan alat-alat bukti dalam persidangan yaitu perbuatan Terdakwa yang tidak membayar hutang sebesar Rp.153.283.500,- (seratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebagai pembayaran pembelian cat tembok Merk Fresh Lux kepada saksi Edi Sulianto Bin Lo Kim Djo adalah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 237 K/Pid/2014



terbukti sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi bukan tindak pidana melainkan termasuk perbuatan sengketa perselisihan dalam domain hukum perdata berupa wanprestasi yang merupakan kompetensi peradilan perdata sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Dengan demikian putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan aturan undang-undang;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 501/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dakwaan yang disusun secara alternatif berdasarkan fakta hukum yang terbukti, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan alternatif kedua sehingga redaksi yang menyatakan "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama" dan "membebaskan Terdakwa tersebut dalam dakwaan alternatif pertama" tersebut harus dihilangkan;
- Bahwa amar putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, harus diikuti dengan redaksi melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Semarang** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 501/Pid.B/2013/PN.Smg tanggal 17 Oktober 2013 yang sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa YUDHI CAHYADI SAPUTRA bin (alm) KONG AY tersebut diatas dalam dakwaan alternatif kedua terbukti akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan cat merk Fresh Lux nomor : FL-2009086 dengan total tagihan Rp. 35.083.500,- tanggal 17 Oktober 2009.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 2009086 atas nama pelanggan TRIGAYA ABADI barang berupa cat tembok Merk Fresh lux dengan berat 7.880 kg tanggal 17 Oktober 2009.
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan cat merk Fresh Lux nomor : FL-2009089 dengan total tagihan Rp. 118.200.000,- tanggal 26 Oktober 2009.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : 2009089 atas nama pelanggan TRIGAYA ABADI barang berupa cat tembok Merk Fresh lux dengan berat 25.040 kg tanggal 26 Oktober 2009.
 - 1 (satu) lembar surat bukti penerimaan barang oleh Jaya Mandiri kepada Trigaya Abadi Semarang barang berupa cat dengan total berat 7.880 Kg tanggal 17 Oktober 2009.
 - 1(satu) Buah Handphone merk NOKIA type 5310 express music warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada EDI SULIANTO.

- 2 (dua) buah galon cat tembok merk fres lux ukuran 4kg (rusak/kering)

Dikembalikan kepada Terdakwa .

1. Membebaskan biaya perkara Kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** oleh **DR. SOFYAN SITOMPUL, SH. MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., SH. MH** dan **SUMARDIJATMO, SH., MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH**. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./DESNAYETI, M., SH. MH

Ttd./SUMARDIJATMO, SH., MH

Ketua :

Ttd./DR. SOFYAN SITOMPUL, SH. MH

Panitera Pengganti :

Ttd. /TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)